



P U T U S A N
Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Josie Klaudia als Mei Chen
2. Tempat lahir : Dabo Singkep
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/20 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Cermin No. 21 RT 002 RW 001 Kel.
Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen ditahan dalam tahanan rumah oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : David Martin als Wilson
2. Tempat lahir : Pelalawan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/28 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemang Anggrek 2 Blok AN No. 12 RT
002/RW 036 Kel. Bojong Rawalumbu, Kec.
Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat/
Jalan Brigjen Katamso Gang Meranti No. 05 Kel.
Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari-Kota
Tanjungpinang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II David Martin als Wilson ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa II David Martin als Wilson ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen didampingi Penasihat Hukum Suharjo, S.H., advokat pada Kantor Advokat "Suharjo, SH & Partners" beralamat di Jalan Irian Jaya Kp Sidomakmur Gang Jambu No.4 Kota Tanjung Pinang, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 2 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor : 580/SK/XI/2023 tertanggal 3 November 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dalam dakwaan tertanggal 7 Agustus 2023 Reg. Perk : PDM-30/BTG.PIN/Eku.2/08/2023 yang pada pokoknya perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 28 November 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor: PDM-30/TG.PIN/Eku.2/08/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang Turut serta

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG



tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia” yang melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone Merk Vivo Y12 warna Hitam gradasi merah dengan Imei 869757044867773/869757044867765 ;
 - 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan Nomor E2830769 An. YUYUT ARDIANTO.
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3509072706900002 an. YUYUT ARDIANTO.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YUYUT ARDIANTO

- 1 (satu) unit Mobil merk MITSUBISHI Xpander atasnama JOSIE KLAUDIA dengan No.Pol: BP 1752 ET, No.Rangka: MK2NCLPATMJ100799 dan No.Mesin: 4A9KAL5913 beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NOFIKAR

- 1 (satu) unit handpone Type CPH 2113 warna Biru imei 860577042976270/860577042976262;
- 1 (satu) unit Handpone merek Oppo warna Hitam dengan nomor Imei 865255037020975/865255037020967 dengan kartu seluler Nomor 081212121819.
- 1 (satu) lembar Bill / Pembayaran Hotel Surya Baru Tanjungpinang.
- 1 (satu) set tiket kapal PT. Cuaca Marina Servicatama tujuan

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungpinang – Stulang Laut Malaysia dengan nomor tiket 1062435.

- 1 (satu) lembar bording pas tiket pesawat penerbangan Batik Air Nomor Flyght ID 6589 dari Surabaya – Jakarta tanggal 8 April 2023 pukul 04.30 Wib.
- 1 (satu) lembar bording pas tiket pesawat penerbangan Batik Air Nomor Flyght ID 6824 dari Jakarta – Tanjungpinang tanggal 8 April 2023 pukul 08.45 Wib .
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Harian Bank Danamon norek 003579182605 an. JOSI KLAUDIA periode Maret 2023 s/d April 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha 44D (Xeon) warna Putih dengan No.Pol: BP 4098 WE, No.Rangka : MH344D002CK288868, dan No.Mesin: 44D289071 atas nama WELSON beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 30 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JOSIE KLAUDIA ALS MEI CHEN dan Terdakwa II DAVID MARTIN ALS WILSON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Bersama-sama” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah serta penahanan rutan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sesuai dengan jenis penahanan yang telah dijalani para terdakwa ;
5. Memerintahkan Terdakwa II DAVID MARTIN ALS WILSON tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone Merk Vivo Y12 warna Hitam gradasi merah dengan Imei 869757044867773/869757044867765 ;
 - 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan Nomor E2830769 An. YUYUT ARDIANTO.
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3509072706900002 an. YUYUT ARDIANTO.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YUYUT ARDIANTO

- 1 (satu) unit Mobil merk MITSUBISHI Xpander atasnama JOSIE KLAUDIA dengan No.Pol: BP 1752 ET, No.Rangka: MK2NCLPATMJ100799 dan No.Mesin: 4A9KAL5913 beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NOFIKAR

- 1 (satu) unit handpone Type CPH 2113 warna Biru imei 860577042976270/860577042976262;
- 1 (satu) unit Handpone merek Oppo warna Hitam dengan nomor Imei 865255037020975/865255037020967 dengan kartu seluler Nomor 081212121819.
- 1 (satu) lembar Bill / Pembayaran Hotel Surya Baru Tanjungpinang.
- 1 (satu) set tikel kapal PT. Cuaca Marina Servicatama tujuan Tanjungpinang – Stulang Laut Malaysia dengan nomor tiket 1062435.
- 1 (satu) lembar bording pas tiket pesawat penerbangan Batik Air Nomor Flyght ID 6589 dari Surabaya – Jakarta tanggal 8 April 2023 pukul 04.30 Wib.
- 1 (satu) lembar bording pas tiket pesawat penerbangan Batik Air Nomor Flyght ID 6824 dari Jakarta – Tanjungpinang tanggal 8 April 2023 pukul 08.45 Wib

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Harian Bank Danamon norek 003579182605 an. JOSI KLAUDIA periode Maret 2023 s/d April 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha 44D (Xeon) warna Putih dengan No.Pol: BP 4098 WE, No.Rangka : MH344D002CK288868, dan No.Mesin: 44D289071 atas nama WELSON beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Dikembalikan kepada terdakwa DAVID MARTIN ALS WILSON

7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid/2023/PN Tpg jo Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 3 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen berdasarkan surat kuasa tanggal 2 November 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 13 November 2023 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Desember 2023 dan Kontra

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG



Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tpg (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 7 November 2023 kepada kepada Penuntut Umum dan tanggal 8 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen mengajukan Memori Banding tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Judect Factie telah keliru dalam mempertimbangkan pembuktian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
 1. Bahwa apa yang dimaksud dengan fakta hukum secara teoritis adalah fakta-fakta perbuatan yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang dikemukakan di persidangan secara sah, menurut hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 2. Bahwa fakta hukum dimaksud harus dimuat dalam peraturan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 194 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara Ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan: "yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban.

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG



3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas apabila ada keterangan saksi atau barang bukti yang menerangkan tentang fakta agar dapat dijadikan alat bukti haruslah didasarkan adanya 2 (dua) bukti yang diatur pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP.
4. Bahwa Pertimbangan Judect Factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai hukum pembuktian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hal tersebut terlihat pada putusan halaman 50 paragraf kedua yang berbunyi :

“ menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terbukti bahwa para Terdakwa ada menerima upah atau uang yang diberikan oleh pihak-pihak lain, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta persidangan dan sebagaimana uraian pertimbangan diatas, telah terbukti Para Terdakwa telah berupaya memberangkatkan saksi Yuyut Ardianto ke Malaysia, walaupun fakta persidangan saksi Yuyut Ardianto ada memiliki Passpor, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa seharusnya Para Terdakwa dapat menilai dari pengamatan Para Terdakwa, bahwa saksi Yuyut Ardianto tersebut bukanlah dalam rangka berlibur atau urusan bisnis berangkat ke Malaysia, yang patut diduga adalah berangkat kerja ke Malaysia, padahal para Terdakwa sebagai perorangan tidak memiliki izin / kewenangan ataupun dokumen-dokumen Perekrutan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP2MI) untuk memberangkatkan/menempatkan Pekerja Migran ke Luar Negeri yaitu Malaysia ataupun tidak ada memiliki izin tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana aturan yang ada, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;”
5. Bahwa dalam pertimbangan Judect Factie tingkat pertama tersebut diatas kata-kata PATUT DIDUGA BEKERJA KE MALAYSIA, adalah merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian karena pertimbangan tentang fakta hukumnya tidak didasarkan pada hukum pembuktian.

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa adapun terdakwa Josie Klaudia als Mei Chen awalnya hanya dimintai tolong oleh INDAH untuk menjemput keluarga/orang sekampungnya yang akan berangkat ke Malaysia melalui Tanjungpinang untuk bertemu dengan keluarganya yang bernama ANDI, dikarenakan apabila langsung dari Jember ke Malaysia biaya keberangkatannya mahal.
7. Bahwa dengan adanya permintaan tolong dari INDAH yang nota bene telah 10 tahun kenal dengan terdakwa Josie Kludia als Mei Chen, selanjutnya terdakwa Josie Kludia als Mei Chen menyanggupi permintaan tersebut karena pada umumnya dalam pikiran orang awam perbuatan MEMBANTU SESEORANG dalam hal menjemput ke bandara, mengantarkan ke hotel dan mencarikannya tiket kapal yang nota bene orang tersebut bukanlah orang tempatan, hal tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum, terlebih lagi orang yang dibantu oleh terdakwa Josie Kludia als Mei Chen bukanlah orang yang tersandung permasalahan hukum, seperti seseorang dalam daftar pencarian orang (DPO) atau tersangkut dengan masalah hukum lainnya, dan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat tolong menolong dan bantu membantu merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam tatanan masyarakat Indonesia. Apalagi pengakuan dari INDAH kepada Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen adalah saksi YUYUT berangkat ke Malaysia untuk bertemu dengan SAUDARANYA yang bernama ANDI.
8. Bahwa setelah Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen mempertemukan saksi YUYUT ARDIANTO dengan Terdakwa II David Martin Als Wilson, Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen tidak mengetahui lagi apa-apa saja yang dibicarakan antara saksi YUYUT ARDIANTO dengan Terdakwa II David Martin Als Wilson untuk keberangkatan saksi YUYUT ARDIANTO.
9. Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen didalam persidangan tdak ada satu alat buktipun yang membuktikan bahwa Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen mengetahui bahwasanya saksi YUYUT ARDIANTO adalah

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG



seorang Pekerja Imigran Ilegal yang akan berangkat ke Malaysia tanpa izin yang sah, baik itu berupa chatngan Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen kepada INDAH maupun bukti elektronik lainnya yang kesemuanya hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi saja tanpa didukung oleh bukti lainnya, dengan demikian TIDAK ADA 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen mengetahui bahwa saksi saksi YUYUT ARDIANTO adalah seorang Pekerja Migran tanpa dokumen yang sah.

10. Bahwa Sistem pembuktian menurut KUHAP yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) terdapat pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."18 Dengan titik tolak ketentuan pasal 183 KUHAP ini maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memerhatikan aspek-aspek tentang Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Terhadap hal ini dalam pandangan doktrina dan para praktisi hukum lazim disebut dengan terminologi asas "minimum pembuktian". Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" haruslah berorientasi pada dua alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada satu alat bukti, dengan demikian asas "minimum pembuktian" tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.
- II. Tentang Penerapan Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP oleh Juect Factie tingkat pertama
11. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen tidak sependapat dengan pertimbangan Juect Factie terhadap

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG



penerapan unsur Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.

12. Bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan BAP dari saksi Yuyut Ardianto pun menyatakan awal mula keberangkatan saksi Yuyut ke Malaysia adalah untuk bertemu dengan keluarganya. Dan hal tersebut juga disampaikan oleh INDAH kepada Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen bahwa keberangkatan saksi Yuyut Ardianto adalah untuk bertemu dengan keluarganya. Hal tersebut senada dengan keterangan saksi Sugeng Mardianto dan saksi Boy Wilmar Lando Simarmata di persidangan. Artinya Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen telah diperalat oleh INDAH dan saksi Yuyut Ardianto, dengan pengakuan INDAH terhadap Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen yang menjelaskan saudara/orang sekampungnya yang bernama Yuyut Ardianto mau berangkat ke Malaysia dan tolong dibantu Saksi Yuyut Ardianto untuk melihat keluarganya di Malaysia yang bernama ANDI. Atas dasar itu pula Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen mau membantu INDAH untuk menjemput ke bandara, mengantar dan mencari hotel serta menghubungkan Saksi Yuyut Ardianto dengan agen penjual tiket kapal dari Tanjungpinang ke Malaysia yaitu Terdakwa II David Martin als Wilson.
14. Bahwa wajar sekiranya terdakwa Josie Klaudia als Mei Chen yang hanya seorang ibu rumah tangga langsung menghubungkan saksi Yuyut Ardianto ke terdakwa David Martin als Wilson karena memang terdakwa David Martin als Wilson bekerja sebagai agen tiket kapal yang

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG



mana terdakwa terdakwa Josie Klaudia als Mei Chen sering membeli tiket kapal melalui terdakwa David Martin als Wilson.

15. Bahwa dengan Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen tidak mengetahui saksi YUYUT ARDIANTO seorang Pekerja Migran Ilegal, maka tentu tidak ada suatu kehendak yang sama antara Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen dengan LIHUL (suami INDAH) oleh karena unsur Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP tidak terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penasehat hukum sampaikan diatas, unsur turut serta dalam menempatkan pekerja migran Indonesia unprosedural tidak terbukti dan sudah semestinya Terdakwa I yaitu Josie Klaudia als Mei Chen dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

PERMOHONAN

MAJELIS HAKIM YANG MULIA

MEMOHON

Agar MAJELIS HAKIM YANG MULIA yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar MAJELIS HAKIM YANG MULIA, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan:

M E M U T U S K A N

1. Menyatakan terdakwa Josie Klaudia als Mei Chen terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bukan merupakan perkara pidana.
2. Melepaskan terdakwa Josie Klaudia als Mei Chen dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*).
3. Memerintahkan terdakwa Josie Klaudia als Mei Chen dibebaskan dari tahanan rumah sejak putusan perkara a quo dibacakan.
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Mobil Merk MITSUBISHI Xpander atas nama JOSI KLAUDIA dengan NO.Pol BP 1752 ET, No Rangka : MK2NCLPATMJ100799 dan No mesin 4A9KAL5913 beserta STNK

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG



(Surat Tanda Kendaraan Bermotor). Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NOFIKAR

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa I JOSIE KLAUDIA ALS MEI CHEN dalam permohonannya yang menyatakan Terdakwa I JOSIE KLAUDIA ALS MEI CHEN terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bukan merupakan perkara pidana adalah keliru;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 211/Pid.Sus/2023/PN.Tpg yang diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 telah mencerminkan kebenaran materiil, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan yang dimuat dalam putusan tersebut sudah secara seksama dan cermat memperhatikan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, oleh karena itu tidak beralasan Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya kembali mengaburkan fakta hukum yang sudah terbukti di Persidangan;
3. Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah tepat dalam menerapkan hukum karena putusan yang diambil oleh judex factie didasari oleh pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pada fakta dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, petunjuk, alat bukti serta keterangan para Terdakwa. Oleh karena alasan-alasan yang terdapat dalam memori banding Terdakwa I JOSIE KLAUDIA ALS MEI CHEN hanya merupakan pembelaan diri Terdakwa I JOSIE KLAUDIA ALS MEI CHEN saja, maka Memori Banding tersebut adalah tidak beralasan karena telah mengaburkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga haruslah dikesampingkan;

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG



4. Bahwa pada dasarnya, semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi, di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya. Pelanggaran terhadap larangan-larangan inilah yang mengakibatkan dapat diterapkannya pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan. Hal itu karena di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menyebutkan: "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia". Melihat uraian Pasal 69 itu jelaskan terhadap orang perseorangan dilarang untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa I JOSIE KLAUDIA ALS MEI CHEN yang menjemput kedatangan sdr. YUYUT ARDIANTO di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan membawanya ke Hotel Surya Baru lalu menyuruh Terdakwa II DAVID MARTIN ALS WILSON membeli tiket kapal tujuan Malaysia untuk sdr. YUYUT ARDIANTO adalah merupakan serangkaian perbuatan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab;
6. Bahwa mengingat asas "*presumption iures de iure*" yang artinya semua orang dianggap tahu hukum dan semua peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau

Halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG



warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa latin dikenal pula adagium "*ignorantia jurist non excusat*" yang artinya seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum ada atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Apabila dikaitkan dengan Terdakwa I JOSIE KLAUDIA ALS MEI CHEN, semestinya Terdakwa I JOSIE KLAUDIA ALS MEI CHEN tidak serta merta membantu seseorang untuk berangkat keluar negeri dengan alasan tertentu apalagi dengan alasan tidak mengetahui sdr. YUYUT ARDIANTO berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Seharusnya Terdakwa I JOSIE KLAUDIA ALS MEI CHEN dapat mencurigai bahwa tujuan sdr. YUYUT ARDIANTO ke Malaysia adalah untuk bekerja sehingga Terdakwa I JOSIE KLAUDIA ALS MEI CHEN dapat membantu program pemerintah Indonesia dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Selanjutnya sebelum kami menyampaikan permohonan Kami dalam perkara ini, Kami Penuntut Umum ingin memberi gambaran kepada Majelis Hakim Banding bahwa di Kota Tanjungpinang Tindak Pidana Orang Perseorangan Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah melampaui tahap yang mencemaskan. Data per- Januari 2023 sampai dengan November 2023 angka kejahatan tersebut di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 11 (sebelas) perkara. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak Perseorangan yang melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Tanjungpinang. Sehingga apabila tidak ditangani secara tegas oleh Aparat Penegak Hukum, maka tujuan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni "menjamin pemenuhan dan penegak hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya" tidak terpenuhi.

Oleh karena berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami Penuntut Umum mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima kontra memori banding kami atas permohonan banding Terdakwa

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG



I JOSIE KLAUDIA ALS MEI CHEN mengenai putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 211/Pid.Sus/2023/PN.Tpg yang diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa I JOSIE KLAUDIA ALS MEI CHEN;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 211/Pid.Sus/2023/PN.Tpg tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 30 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Bersama-sama”, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat mengubah atau meringankan

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG



pemidanaan terhadap diri Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen serta oleh karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena telah tepat dan benar sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tpg telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen tersebut;

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Tpg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah serta penahanan rutan yang telah dijalani Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen dikurangkan sesuai dengan jenis penahananyang telah dijalani Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H., dan Eliwarti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syaiful Islami, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen serta Terdakwa I Josie Klaudia als Mei Chen.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firman, S.H.

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Eliwarti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syaiful Islami, S.H

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 125/PID.SUS/2023/PT TPG